

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR
TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL**

(Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



IKHSAN AKBARI

2009/98666

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR
TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
(Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Padang
Panjang dan Bukittinggi)**

Nama : Ikhsan Akbari
NIM/BP : 98666 / 2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak,
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


*Dinyatakan Lulus Setelah di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR
TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
(Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang, Padang
Panjang dan Bukittinggi)**

Nama : Ikhsan Akbari
NIM/BP : 98666 / 2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ikhsan Akbari**
NIM/Tahun Masuk : 98666/2009
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 10 Desember 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 225 Mata Air, Padang Selatan, Padang
No. Hp/Telepon : 081277786972
Judul Skripsi : "Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal (Studi empiris Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi)".

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2015

Yang menyatakan



Ikhsan Akbari

98666/2009

ABSTRAK

Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi).

Oleh: Ikhsan Akbari :2009-98666.

Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada inspektorat kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode total sampling dengan mengambil responden semua auditor internal di Inspektorat Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Independensi berpengaruh positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,079 > 2,04523$ (sig $0,047 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 ditolak. 2) Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,538 > 2,04523$ sig ($0,017 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Disarankan agar inspektorat selalu mengingatkan kepada instansi pemerintah agar selalu menyerahkan perkembangan dan perbaikan mengenai tindak lanjut atas laporan audit, (2) Disarankan agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan program pengawasan, dan (3) Dalam pelaksanaan audit internal diharapkan para auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab dengan tugas yang di embannya sebagai auditor.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak dan Ibu Pimpinan Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi yang telah membantu penulis memberikan data penelitian.
5. Kedua orangtua (Ayahanda Martias Z, S.Pd., M.Pd., dan Ibunda Miharti Y, S.Pd) serta kedua kakak tercinta (Onny Freshta Atmalina., S.S dan Satria Muhammad Anshar, SE) yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa tulus ikhlas serta dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 serta spesial untuk Silfia Dwi Anggraini, SE yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Peneltian	13
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Audit Internal	14
a. Pengertian Audit Internal	14
b. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit internal	15
c. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal	16

d. Pelaksanaan Audit Internal	18
e. Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal	25
2. Independensi	27
a. Pengertian Independensi	27
b. Indikator Independensi	32
3. Kompetensi Auditor	36
a. Pengertian Kompetensi	36
b. Menilai dan Mengukur Tingkat Kompetensi Auditor	38
c. Indikator Kompetensi Auditor	40
B. Penelitian Relevan	41
C. Hubungan Antar Variabel	42
D. Kerangka Konseptual	46
E. Hipotesis	48
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Populasi dan Sampel	49
C. Responden	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Variabel penelitian dan pengukuran	51
1. Variabel dependen	51

2. Variabel Independen	52
G. Instrumen Penelitian	52
H. Model dan Teknik Analisis Data.....	55
a) Uji Kualitas Data	55
b) Uji Asumsi Klasik	58
c) Teknik Analisis Data	59
I. Definisi Operasional	62
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel dan Responden Penelitian	64
B. Analisis Deskriptis	65
1. Karakteristik Responden	65
2. Deskripsi Data Penelitian	67
3. Statistik Deskriptif	87
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	88
D. Uji Asumsi Klasik	89
1. Uji Normalitas	89
2. Uji Multikolinearitas	90
3. Uji Heterokedastisitas	91
E. Pengujian Model	92
F. Uji Hipotesis	95
G. Pembahasan	96

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	xii
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama dan Alamat Inspektorat	50
2. Skala Pengukuran	53
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	53
4. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	57
5. Nilai <i>Cronbach Alpha</i> Instumen	58
6. Tingkat Pengembalian Kuesioner	64
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
8. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
9. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja	67
10. Distribusi Frekuensi Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal di Kota Padang	68
11. Distribusi Frekuensi Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal di Kota Padang Panjang	70
12. Distribusi Frekuensi Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal di Kota Bukittinggi	72
13. Distribusi Frekuensi Independensi di Kota Padang	74
14. Distribusi Frekuensi Independensi di Kota Padang Panjang	76
15. Distribusi Frekuensi Independensi di Kota Bukittinggi	78
16. Distribusi Frekuensi Kompetensi Auditor di Kota Padang	81
17. Distribusi Frekuensi Kompetensi Auditor di Kota Padang Panjang	82

18.	Distribusi Frekuensi Kompetensi Auditor di Kota Bukittinggi	84
19.	TCR Rata-rata Variabel Y, X ₁ dan X ₂	86
20.	Statistik Deskriptif	87
21.	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	88
22.	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	89
23.	Uji Normalitas	90
24.	Uji Multikolinearitas	91
25.	Uji Heterokedastisitas	91
26.	Uji F	92
27.	Uji <i>Adjusted R Square</i>	93
28.	Koefisien Regresi Berganda	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Tabulasi Data Penelitian
3. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas
4. Hasil Olahan data
5. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Padang
6. Surat Izin Penelitian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang
7. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Bukittinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pelaksanaan pola perkembangan wilayah/daerah telah mengalami perubahan sejak bergulirnya era reformasi tahun 1999. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP no. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom Baru, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 Tahun 2007.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan harus dikelola secara efektif dan efisien. Ada tiga pilar dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara harus ada sebuah perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan pengawasan untuk lebih mengontrol pelaksanaannya di daerah. Fungsi pengawasan ini merupakan

salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan dan menghindari terjadinya penyimpangan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sistem pengendalian internal, pemeriksaan/audit, yang merupakan salah satu wujud audit internal (Amril, 2013). Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian proses dan tata kelola (Boynton, 2003: 980).

Audit internal sendiri menurut Standar Profesi Audit Internal (2004), adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Sementara itu, Sawyer (2005) juga memberikan definisi audit internal yaitu sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal dalam organisasi. Internal auditing membantu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistim pengendalian intern pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Arens (2011) pelaksanaan audit internal dalam operasional audit di pemerintahan memiliki dua kualifikasi penting yang harus dimiliki auditor operasional pemerintah yaitu independensi dan kompetensi. Hal ini sesuai dengan Siti (2010), yang menyatakan kualitas pelaksanaan audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor.

Audit internal yang dilakukan di lingkungan pemerintah maupun swasta memiliki peranan yang utama untuk memastikan bahwa fungsi tata kelola organisasi, manajemen risiko serta pengendalian telah berjalan baik. Lebih spesifik, audit internal akan melakukan pengujian terhadap desain dan kinerja proses-proses manajemen risiko dan pengendalian (yang merupakan elemen tata kelola organisasi) agar dapat mengatasi risiko untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada dewan komisaris melalui komite audit untuk organisasi swasta maupun kepada presiden untuk audit internal pemerintah (Kurniawan, 2012).

Pelaksanaan audit internal di pemerintah menurut Sawyer (2005) meliputi ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. Tujuan peninjauan terhadap

kecukupan suatu sistem pengendalian internal tersebut adalah untuk menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak dan masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien.

Salah satu faktor penting dalam mengefektifkan pelaksanaan audit internal adalah independensi auditor pemerintah tersebut. Independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 juga mengatur mengenai independensi dari anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor. Kedua unsur independensi ini seringkali diidentifikasi sebagai independen dalam fakta atau independen dalam pikiran, dan independen dalam penampilan. Independen dalam fakta muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap

objektif selama melakukan audit. Independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut (Arens, 2011).

Dalam SPKN 2007, menyatakan bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksa yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Menurut Mulyadi (2002:26), independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Standar Auditing Seksi 220 PSA No. 04 (SPAP : 2007), menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik maupun akuntan pemerintah artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi merupakan salah satu standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektifitas tugas profesionalnya.

Kompetensi merupakan kemampuan auditor yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam bidang auditing. Sedangkan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan audit sesuai dengan waktu yang diinginkan klien. Selain itu bukti yang cukup sangat diperlukan auditor, sehingga dapat memberikan opini yang semestinya tanpa kekeliruan. Menurut Arens (2011), keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.

Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa orang yang berkompoten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001).

Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu standar auditing (Arens, 2011). Apabila pemahaman, kecermatan dan kemampuan auditor

baik ini tentu saja akan mempengaruhi baik atau buruk proses pelaksanaan audit internal di suatu entitas. Apabila auditor yang kompeten dan kompetensi profesionalnya diakui sangat baik maka proses pelaksanaan audit internal pun akan andal dan baik juga, begitu sebaliknya apabila kompetensi auditor internal kurang diakui diindikasikan pelaksanaan audit internal di entitas tersebut juga akan memburuk.

Salah satu unit yang melakukan audit internal terhadap Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tenaga Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretariat daerah.

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005). Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan

kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti mengangkat masalah yang terjadi pada kantor Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Kantor Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana misi yang ingin di capai adalah Pertama, mewujudkan manajemen pengawasan yang handal serta aparat pengawasan yang berkualitas. Kedua. mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN serta akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membubarkan keberadaan dua institusi di daerah yakni Dinas Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan, yang dianggap tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Sesuai revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Kemendagri mengusulkan dua institusi di daerah yakni Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan statusnya ditingkatkan menjadi institusi di pusat saja dan tidak ada lagi di daerah. Kemendagri juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah terhadap pemerintah daerahnya seringkali kurang optimal dan kerap dioptimal oleh kepala daerahnya. (Sumber: <http://www.kemendagri.go.id>, <http://inspektorat-lamsel.blogspot.com>)

Fakta lain yang terjadi, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapat sorotan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran tim inspektorat melakukan pemeriksaan

ke SKPD tetap saja menjadi momok tersendiri. Tim pemeriksa kerap tidak disiplin dalam melaksanakan pemeriksaan di unit-unit kerja mereka, baik menyangkut jadwal maupun jam kerja. SKPD juga mengeluhkan tidak adanya ekspos tim pemeriksa pada unit kerja terperiksa setelah jadwal pemeriksaan berakhir, hal itu sangat diperlukan agar mengetahui jika ada temuan tim bisa diperbaiki. "Ada kalanya tim juga tidak konsisten, misalnya ada temuan yang telah disepakati untuk dihapus, ternyata pada pemeriksaan berikutnya masih dipermasalahan." (sumber: www.sumbarONLINE.com)

Dilihat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa audit internal Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu alat pengawasan belum berjalan secara efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dijelaskan mengenai lingkungan pengendalian agar terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga terjalannya integritas dan nilai etika dalam lingkungan kerja pemerintah. Dari masalah diatas bisa dilihat bahwa pegawai Inspektorat tidak memiliki perencanaan yang matang mengenai pelaksanaan audit dan ketidak disiplin selama proses pemeriksaan, sehingga tidak terpeliharanya fungsi internal audit yang efektif.

Alasan dipilihnya 3 kota ini sebagai sampel penelitian ini adalah karena merujuk pada hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan cukup baik untuk indikator pelaporan hasil audit untuk kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi. Akan penulis contohkan disini dari artikel yang dipublikasikan oleh *website* resmi inspektorat kota Padang tanggal terbit 13 maret 2014 yang diakses

20 juli 2014 menyatakan “penyampaian laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan secara efektif, dan hasil audit BPK telah mengalami peningkatan dari segi opini dan pelaksanaan audit internal” hal tersebut mengindikasikan efektifnya pengawasan dan pemeriksaan internal sehingga dapat menunjukkan hasil pemeriksaan yang wajar dan efisien (Sumber: <http://inspektorat.padang.go.id/>), serta beberapa penelitian terdahulu tentang pelaksanaan audit internal belum pernah dilakukan di 3 kota ini. Dan oleh karena inilah peneliti menetapkan populasi dan sampel diambil dari 3 kota besar di Sumatera Barat tersebut, kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi merupakan kota dengan pengelolaan asset dan keuangan yang cukup baik.

Amalia (2013) meneliti tentang Analisis Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal oleh Inspektorat sebagai Alat Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian itu menunjukkan dimana perencanaan audit yang merupakan tahap paling awal dalam proses audit dengan menyusun PKPT sampai dengan menerbitkan surat tugas, telah berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Sijunjung. Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan/audit yang merupakan proses pengumpulan dan penelaahan informasi mengenai objek yang akan diperiksa. Untuk melaksanakan audit, Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung telah mengacu kepada PERMENDAGRI dan PEMDA, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawasan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri no. 4.

Pascaselnofra Amril (2013) meneliti tentang Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan dan secara regular menguji system pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan serta menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat kesimpulan mengenai pelaksanaan dan mengirimkan laporan tersebut kepada kepala daerah.

Arini (2010) Meneliti tentang Pengaruh persepsi Auditor Internal atas Kode etik Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi auditor di BPKP Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor internal.

Subhan (2012) meneliti tentang Pengaruh Kecermatan Profesi, Obyektifitas, Independensi Dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan) yang menyatakan bahwa kecermatan profesi, obyektifitas, Independensi dan Kepatuhan pada kode etik secara simultan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Pengaruh Independensi dan Kompetensi auditor terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal (Studi empiris pada Inspektorat Kabupaten/Kota pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Sejauhmana independensi auditor berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal?
2. Sejauhmana kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Sejauhmana pengaruh independensi terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal?
2. Sejauhmana pengaruh kompetensi auditor terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana:

1. Pengaruh independensi terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal.
2. pengaruh kompetensi auditor terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pelaksanaan audit internal.
2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang Auditing, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
3. Bagi auditor, penelitian ini adapat menjadi masukan dalam pelaksanaan audit internal.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Audit Internal

a. Pengertian

Audit internal merupakan suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan nilai operasi organisasi. Internal auditing membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola (“Professional Practices Framework”:International Standards for the Professional Practice of Internal Audit, IIA, 2004).

Sedangkan definisi audit intern yang dikemukakan oleh Sawyer (2005) adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) Kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif - semua dilakukan dengan tujuan untuk

dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

b. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sekarang ini profesi audit internal harus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berarti pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal akan muncul seiring dengan perkembangan tersebut.

Dana, et al (2008), menyatakan auditor internal adalah pakar dalam tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Audit internal berusaha untuk meningkatkan operasi organisasi dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal negatif termasuk pelaporan keuangan yang tidak dapat diandalkan. Auditor internal membantu manajemen dalam mendisain serta memelihara kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern. Auditor internal juga bertanggung jawab untuk menilai kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang memberikan jaminan kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan.

Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) - standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai penyimpangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi penyimpangan.

Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah

melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Penelitian yang dilakukan Zamzani (2009) menyebutkan bahwa Internal Audit berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.

c. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Audit internal bertujuan untuk membantu anggota organisasi dan bentuk pertanggung jawaban yang efektif, dalam hal ini audit internal memberikan ketentuan berupa aktifitas perencanaan, audit dan evaluasi informasi, mengkomunikasikan hasil aktifitas yang telah disertai tindak lanjut.

Secara umum tujuan audit internal menurut Sawyer (2005) adalah membantu manajemen menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan

informasi tentang kelayakan serta keefektifan dari pengendalian internal perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktivitas organisasi. Dengan demikian, audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran.

Tujuan audit intern yang dikemukakan oleh Hartanto (1994:294) adalah sebagai berikut:

- 1) Meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian intern di bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat.
- 2) Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan betul-betul ditaati.
- 3) Menilai kecermatan data akuntansi dan data lain dalam organisasi perusahaan.
- 4) Menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen.

Menurut Mulyadi (2002:211) fungsi audit internal adalah :

- 1) Fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian pelaksanaan internal audit tersebut menjadi lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dapat diartikan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan segala kegiatan

dan tahapannya yang tidak terbatas pada bagian keuangan saja. Tidak hanya sampai disitu, audit internal juga mencakup penyelesaian masalah jika terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang membangun.

Ruang lingkup dari pekerjaan internal audit terdapat di dalam standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20) yaitu “fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Sehingga maksud dari pengertian ini adalah pihak SPI membantu instansi dalam hal identifikasi risiko yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan melakukan pengendalian internal.

d. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit terdiri dari serangkaian kegiatan salah satunya adalah proses audit internal. Pada prinsipnya proses audit internal merupakan serangkaian tahapan pelaksanaan audit yang dimulai sejak penerimaan penugasan sampai dengan terbitnya laporan hasil audit. Tahapan proses pelaksanaan audit internal menurut Zamzami (2009) yang umumnya diterapkan:

1. Persiapan Penugasan Audit

Persiapan penugasan audit adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh Satuan Audit Internal. Hal ini

dilakukan dengan tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas di suatu unit mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan dan bukan karena kehendak pribadi.

Kegiatan utama pada tahap ini adalah pengumpulan informasi umum tentang *auditee*, untuk ditelaah dalam rangka menentukan sasaran audit tentatif (*tentative audit objectives*) atau perkiraan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada tahap audit pendahuluan. Secara keseluruhan aktivitas persiapan penugasan meliputi: penerbitan surat tugas, koordinasi dengan aparat pengawasan lain, pemberitahuan kepada *auditee*, pengumpulan informasi umum, penyusunan rencana penugasan, dan penyiapan program audit untuk audit pendahuluan.

2. Survey Audit Pendahuluan

Survey pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Oleh karena itu survey pendahuluan di sini meliputi langkah-langkah analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan diaudit.

Survey pendahuluan dapat dilakukan dengan sejumlah teknik audit. Penggunaan berbagai teknik audit tersebut dimaksudkan agar tercapai kombinasi optimal dari berbagai upaya untuk memperoleh dan menganalisis informasi yang relevan dengan penilaian risiko secara efisien dan efektif. Terdapat dua klasifikasi utama dari teknik-teknik audit pada

tahap survey pendahuluan, yaitu yang berkaitan dengan langkah-langkah survey pendahuluan di kantor unit auditor internal (*on desk/off site audit*), dan di lokasi unit yang diaudit (*on site audit*).

Pada tahap ini auditor berupaya memperoleh kerjasama dengan *auditee*, memperoleh gambaran yang lebih detil tentang *auditee*, serta mengumpulkan bukti awal dan melakukan berbagai penelaahan dengan memperhatikan sasaran audit tentatif (*tentative audit objectives*) dan mengikuti langkah-langkah pemeriksaan dalam program audit pendahuluan. Hasil pengumpulan bukti awal dan penelaahan tersebut digunakan untuk menentukan permasalahan yang perlu didalami (sasaran audit definitif/*firm audit objectives*) dalam rangka merencanakan prosedur audit selanjutnya.

Secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh auditor pada audit pendahuluan ini, meliputi: pertemuan awal, observasi lapangan, penelaahan dokumen, evaluasi pengendalian internal, prosedur analitis, dan penyusunan program audit lanjutan.

3. Pelaksanaan Pengujian

Setelah melaksanakan survey pendahuluan, maka auditor dapat menentukan cakupan dan luas audit yang hendak dilaksanakan pengujiannya. Pada tahap survey pendahuluan auditor baru mengumpulkan informasi awal tentang kondisi *auditee*. Pada tahap pelaksanaan pengujian ini auditor perlu mencari bukti yang akan menguatkan informasi yang diperoleh pada survey pendahuluan tersebut.

Bukti audit yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya.

Bukti audit dapat menjadi bukti awal sebagai bukti hukum apabila bukti tersebut ditemukan secara cermat, akurat dan tepat yang terkait dengan temuan audit atau kesimpulan audit.

Pada tahap ini dilakukan pendalaman pemeriksaan, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak dan analisis yang lebih mendalam, dalam rangka memperkuat/melengkapi atribut terkait dengan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagaimana diidentifikasi pada audit pendahuluan. Kegiatan pelaksanaan pengujian ini disebut juga dengan pemeriksaan lanjutan/perluasan pengujian/pengembangan temuan.

4. Penyelesaian Penugasan Audit

Penyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Di sini auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif dan independen.

Pada saat mengkonfirmasi temuan kepada auditee, auditor telah menyiapkan berbagai data yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung temuan yang diajukan beserta rekomendasi yang disarankan kepada auditee. Setelah proses diskusi selesai maka auditor meminta jawaban dalam bentuk tertulis beserta dengan kesanggupan auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi. Dalam hal tanggapan tertulis tersebut, auditee juga mencantumkan batas tindak lanjut atas rekomendasi tersebut

akan dilaksanakan serta personel yang bertanggungjawab.

Tahapan akhir dari pekerjaan lapangan adalah pertemuan akhir (exit meeting) yang dihadiri oleh seluruh tim yang terlibat beserta manajemen dari pihak auditee terutama yang terkait langsung dengan temuan dan rekomendasi audit. Pada pertemuan akhir Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili. Pada kesempatan ini auditor juga membicarakan tentang pemantauan pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati.

5. Pelaporan Hasil Audit

Laporan hasil audit ini merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Manajemen auditee hendaknya mengetahui temuan-temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit tersebut. Hal ini karena laporan hasil audit akan sangat berguna bagi manajemen dalam proses pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Setelah selesai pelaksanaan pengujian di lapangan, maka berdasarkan dokumentasi Kertas Kerja Audit (mulai dari perencanaan/persiapan audit sampai dengan temuan dan rekomendasi yang sudah mendapatkan tanggapan dari auditee) Ketua Tim bersama anggota Tim kemudian menyusun laporan hasil audit.

6. Pemantauan Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh auditee terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses audit internal ini merupakan tindakan atau langkah kerja yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam audit berdasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada atas obyek yang diperiksa. Proses atau tahapan audit yang sistematis dan terarah tersebut sangat diperlukan untuk aktivitas yang mencakup perencanaan untuk tindakan dan prosedur tertentu yang akan diikuti dan menggambarkan tahap-tahap yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan audit yang obyektif.

Arens (2012) juga menjelaskan beberapa tentang proses audit internal, terdapat tiga fase dalam audit operasional, yaitu perencanaan, akumulasi bukti dan evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut.

1. Perencanaan

Perencanaan audit untuk audit operasional sama dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan historis. Seperti audit laporan keuangan, auditor operasional harus menentukan ruang lingkup penugasan dan mengkomunikasikannya ke unit organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah :

- a) Melakukan penugasan dengan benar
- b) Mendapatkan informasi latar belakang
- c) Memahami pengendalian internal

d) Memutuskan bukti yang memadai untuk diakumulasi

2. Akumulasi dan Evaluasi bukti

Terdapat delapan jenis bukti yang berlaku untuk audit operasional. Oleh karena pengendalian internal dan prosedur operasi merupakan bagian penting dari audit operasional, maka biasanya dilakukan dokumentasi, penyelidikan atas klien, prosedur analitis, dan observasi secara ekstensif. Konfirmasi, pencapaian kinerja kembali, dan perhitungan kembali tidak digunakan secara luas dalam audit operasional dibandingkan ada audit keuangan karena tujuan keberadaan dan akurasi tidak relevan dengan kebanyakan audit operasional.

Dengan asumsi auditor telah menentukan bahwa daftar tersebut lengkap, mereka dapat memilih sampel lokasi tangga berjalan dan mengumpulkan bukti mengenai waktu dan frekuensi inspeksi. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan risiko bawaan dengan melakukan pengambilan sampel lebih besar atas tangga berjalan yang usianya lebih tua tangga yang sebelumnya cacat keamanannya. Auditor mungkin juga perlu memeriksa bukti kompetensi pengawas tangga berjalan dengan menelaah catatan, program pelatihan, uji kecakapan, dan laporan kinerja. Auditor juga perlu menjalankan kembali prosedur pengambilan sampel tangga berjalan untuk mendapatkan bukti bila terjadi ketidak konsistenan dengan yang dilaporkan atau pada kondisi sebenarnya.

Sama seperti auditor keuangan, auditor harus mengumpulkan bukti yang memadai untuk dijadikan dasar suatu kesimpulan dalam pengujian.

Untuk audit keamanan tangga berjalan. Setelah bukti dikumpulkan, auditor harus memutuskan apakah inspeksi atas masing-masing tangga berjalan di kota dilakukan oleh petugas yang kompeten.

3. Pelaporan Tindak Lanjut

Dua perbedaan utama antara laporan audit keuangan dan operasional yang mempengaruhi laporan audit operasional adalah :

- a) Dalam audit operasional, laporan biasanya dikirimkan hanya kepada manajemen, dengan tembusan kepada unit yang diaudit. Pengguna pihak ketiga tidak memerlukan susunan kata-kata baku untuk pembuatan laporan audit operasional.
- b) Banyaknya jenis audit operasional memerlukan laporan yang berbeda-beda untuk mencakup ruang lingkup audit, temuan dan rekomendasi.

Auditor operasional sering menghabiskan waktu untuk mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi audit secara jelas. Pada audit kinerja, saat laporan disusun sesuai persyaratan buku kuning, maka komponen tertentu harus disertakan, tetapi bentuk laporan harus dibebaskan. Tindak lanjut merupakan hal umum dalam audit operasional ketika auditor membuat rekomendasi kepada manajemen untuk menentukan apakah terdapat perubahan yang direkomendasikan, dan jika tidak, harus dijelaskan mengapa.

e. **Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal**

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil/tujuan organisasi, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara

keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara sumberdaya yang digunakan dan hasil/tujuan yang tercapai. Istilah dari efektifitas erat dengan istilah efisiensi dan istilah tersebut merupakan dua kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu entitas. Efektifitas penerimaan kas menurut *Anthony Dearden dan Bedford* (2000) yang dialih bahasakan oleh *Agus Maulana (2010)* sebagai berikut:

“Efektifitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai sasaran pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut”.

Dari definisi di tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan efektifitas adalah efektifitas mengaju kepada pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya pengertian efektifitas menurut *Arens and Loebbecke* dalam bukunya yang berjudul *Auditing (2002;272)* yaitu sebagai berikut:

“Effectiveness refers to accomplishment of objective, where as efficiency refers to the resources used to achieve those objectives”.

Berdasarkan pengertian efektifitas diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.

Dari definisi audit intern yang dikemukakan oleh *Sawyer (2005)* dan beberapa pengertian efektifitas diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan audit internal merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi serta

membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

2. Independensi Auditor

a. Pengertian Independensi Auditor

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing (SA) seksi 220 Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 Alinea 2 (2007), dijelaskan bahwa :

“Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, atau bebas dari campur tangan pihak lain, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya”. Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP : 2001), menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Independensi merupakan standar umum auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang memiliki tanggung jawab, bebas dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya dan menghindari konflik kepentingan. Meskipun integritas dan

objektifitas tidak dapat diukur secara pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik.

Independensi merupakan aspek yang penting dalam profesi akuntan publik. Meskipun seorang akuntan memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam bidang audit, tetapi masyarakat tidak akan percaya kalau mereka tidak independen. Menurut *America Institute of Certified public Accountant (AICPA)* dalam Siti (2010) tidak ada standar yang lebih penting dalam kode etik selain independensi, yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan objektifitas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik, karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Namun, dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan mempertahankan sikap mental independen.

Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002) :

- a. Sebagai seorang yang melaksanakan audit independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut
- b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya
- c. Mempertahankan sikap mental independen seringkali menyebabkan lepasnya klien.

Menurut Mulyadi (2002:79) dalam Deny (2009), sikap mental Independen tersebut harus meliputi :

1. Independen dalam kenyataan

Independen dalam kenyataan berhubungan dengan sikap mental dan objektif untuk bersikap bebas dari pengaruh keuntungan pribadi. Independensi sikap mental sulit diketahui masyarakat, karena berhubungan dengan kejujuran dalam diri auditor sendiri. Hal ini tumbuh dalam diri auditor yaitu kejujuran yang tinggi dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang ditemukan dalam pengauditan.

Independensi dalam kenyataan merupakan salah satu aspek paling sulit dari etika dalam profesi akuntansi. Kebanyakan auditor siap untuk menegaskan bahwa untuk sebagian besar independensi dalam kenyataan merupakan norma dalam kehidupan sehari-hari seorang profesional. Namun mereka gagal untuk memberikan bukti penegasan ini atau bahkan untuk menjelaskan mengapa mereka percaya bahwa hal itu benar demikian. Adalah hal yang sulit untuk membedakan sifat-sifat utama yang diperlukan untuk independensi dalam kenyataan. Audit dikatakan gagal jika seorang auditor memberikan pendapat kepada pihak ketiga bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Seringkali kegagalan audit disebabkan oleh tidak adanya independensi.

Contoh tidak adanya independensi dalam kenyataan adalah tidak adanya obyektivitas dan skeptisisme, menyetujui pembatasan penting yang

diajukan auditan atas ruang lingkup audit atau dengan tidak melakukan evaluasi kritis terhadap transaksi auditan. Beberapa pihak juga percaya bahwa ketidakkompetenan merupakan perwujudan dari tiadanya independensi dalam kenyataan.

2. Independen dalam penampilan

Independensi penampilan berarti adanya kesan di masyarakat bahwa auditor harus menghindari faktor-faktor yang dapat meragukan masyarakat terhadap kebebasan auditor. Independensi dalam penampilan merupakan syarat agar laporan diaudit dipercaya masyarakat, auditor menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang-orang meragukan kebebasan.

Independensi dalam penampilan mengacu kepada interpretasi atau persepsi orang mengenai independensi auditor. Sebagian besar nilai laporan audit berasal dari status independensi dari auditor. Oleh karena itu, jika auditor adalah independen dalam kenyataan, tetapi masyarakat umum percaya bahwa auditor berpihak kepada auditan, maka sebagian nilai fungsi audit akan hilang.

Adanya persepsi mengenai tidak adanya independensi dalam kenyataan tidak hanya menurunkan nilai laporan audit tetapi dapat juga memiliki pengaruh buruk terhadap profesi. Auditor berperan untuk memberikan suatu pendapat yang tidak bias pada informasi keuangan yang dilaporkan berdasarkan pertimbangan profesional. Jika auditor secara keseluruhan tidak dianggap independen, maka validitas peran auditor di dalam masyarakat akan terancam. Kredibilitas profesi pada akhirnya

bergantung kepada persepsi masyarakat mengenai independensi (independensi dalam penampilan), bukan independensi dalam kenyataan.

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa:

“Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi.

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu dalam SPKN meliputi antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.

- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
- f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah”

b. Indikator Independensi

Mautz dan Sharaf (Sawyer, 2006:35), dalam karya terkenal mereka, *“The Philosophy of Auditing”* (Filosofi Audit), memberikan beberapa indikator independensi profesional. Indikator tersebut memang diperuntukkan bagi akuntan publik, tetapi konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor internal yang ingin bersikap objektif. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Independensi dalam Program Audit
 - 1) Bebas dari intervensi manajerial atas program audit
 - 2) Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit.

- 3) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.
- b. Independensi dalam Verifikasi
- 1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
 - 2) Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit.
 - 3) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.
 - 4) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.
- c. Independensi dalam pelaporan
- 1) Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
 - 2) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit.
 - 3) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
 - 4) Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

Sedangkan indikator dari pelaksanaan independensi auditor internal menurut Nurjannah (2008) adalah sebagai berikut:

a. Kemandirian auditor

Kemandirian auditor para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas dari para pemeriksa internal (auditor internal)

1) Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi

Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi adalah bahwa status organisasi dari bagian internal audit haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

Internal audit haruslah mendapat dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan suatu kerja sama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

2) Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektivitas.

Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektivitas adalah sikap mental yang bebas dan yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor internal) dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain.

Bukan hanya penting bagi auditor internal untuk memelihara sikap mental independen dan tanggung jawab mereka, akan tetapi penting juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut.

b. Independensi Dalam Kenyataan (*Independence In Fact*)

Independen dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

c. Independensi dalam Penampilan (*Independence In Appearance*)

Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.

Unsur-unsur yang mempengaruhi independensi auditor adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, objektivitas dan independensi
- b. Kepercayaan auditor terhadap diri sendiri.
- c. Kemampuan auditor untuk meningkatkan kredibilitas pernyataannya terhadap laporan keuangan yang diperiksa.
- d. Suatu sikap pikiran dan mental auditor yang jujur dan ahli serta bebas dari pengaruh pihak lain dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaannya dan dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud.

3. Kompetensi Auditor

a. Pengertian dan Definisi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Istanti (2005) mendefinisikan keahlian (*expertise*) sebagai keterampilan dari seorang ahli. Ahli (*expert*) didefinisikan seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Hayes Roth et.al (1983) yang mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut (Mayangsari, 2003). Lee dan Stone (1995) dalam Elfarina (2007), mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara

eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (1986) dalam saifudin (2004), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya : dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif. Lebih spesifik lagi Dreyfus dan Dreyfus (1986) dalam saifudin (2004) membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap.

Tahap pertama disebut *Novice*, yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi. Tahap kedua disebut *advanced beginner*. Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan. Tahap ketiga disebut *Competence*. Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit. Tahap keempat disebut *Proficiency*. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial. Tahap kelima atau terakhir adalah

Expertise. Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada intuisinya bukan pada peraturan-peraturan yang ada. Walaupun terdapat beberapa definisi diatas, secara umum belum ada kesepakatan mengenai definisi keahlian diantara peneliti. Konsekuensinya, konsep dari keahlian harus dioperasikan dengan melihat beberapa variabel atau ukuran, seperti lamanya pengalaman seseorang di bidang tertentu (Mohammadi dan Wright, 1987).

Ashton (1991) dalam Mayangsari (2003) mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman. Dalam hal ini Shanteau (1987) dalam Aprianti (2010) memberikan definisi operasional seorang ahli adalah seorang yang telah diatur dalam profesinya sebagai orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang penting untuk menilai pada derajat yang tinggi.

b. Menilai dan mengukur tingkat Kompetensi Auditor

De Angelo (1981) dalam Kartika (2006) memproksikan kompetensi ke dalam 2 komponen yaitu Pengetahuan dan Pengalaman.

1) Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard, et al., 1987)

Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Secara umum ada lima jenis pengetahuan yang harus dimiliki auditor yaitu

- a) Pengetahuan umum
- b) Area fungsional
- c) Isu akuntansi
- d) Industri khusus
- e) Pengetahuan bisnis umum serta penyelesaian masalah

2) Pengalaman

Menurut Loehner (2002) dalam Elfarini (2007), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Pengetahuan auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman kerja.

Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas kerja (Herliansyah dan Meifida, 2006)

Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal

- a) Mendeteksi kesalahan
- b) Memahami kesalahan akurat
- c) Mencari penyebab kesalahan

Guntur dkk (2002) dalam Mayangsari (2003) menyatakan bahwa pengalaman auditor (lebih dari 2 tahun) dapat menentukan profesionalisme, kinerja, komitmen terhadap organisasi serta kualitas auditor melalui pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman melakukan audit.

c. Indikator Kompetensi Auditor

Menurut Elfarini dalam Reni (2010) menunjukkan bahwa indikator kompetensi untuk auditor terdiri atas :

- 1) Komponen pengetahuan, merupakan komponen yang penting dalam suatu kompetensi. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur.
- 2) Memiliki kompetensi lain seperti kemampuan berkomunikasi, kreatifitas, kerja sama dengan orang lain.
- 3) Keahlian yang menyangkut objek pemeriksaan
Mengamati objek dan membandingkan dengan standar yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut merupakan inti pekerjaan pemeriksaan.

- 4) Keahlian yang menyangkut teknik atau cara melakukan pemeriksaan
Seorang auditor harus memiliki kemampuan teknik atau cara melakukan pemeriksaan yang memungkinkan seorang auditor memperoleh informasi yang maksimal (kualitas dan kuantitas) tentang objek yang diperiksa dalam waktu yang terbatas.
- 5) Keahlian dalam menyampaikan hasil pemeriksaan
Segala temuan, informasi dan data yang diperoleh dalam melaksanakan pemeriksaan harus disampaikan seluruhnya kepada kepala pemerintahan dan pihak yang diperiksa. Untuk dapat menyampaikan hasil audit kepada kedua pihak tersebut diperlukan keahlian dan kemahiran berbahasa secara baik, benar, efisien, teliti, dan cermat melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP).

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :

1. Shelly Amalia (2013) meneliti tentang Analisis Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal oleh Inspektorat sebagai Alat Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian itu menunjukkan dimana perencanaan audit yang merupakan tahap paling awal dalam proses audit dengan menyusun PKPT sampai dengan menerbitkan surat tugas, telah berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Sijunjung. Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan/audit yang merupakan proses pengumpulan dan penelaahan informasi mengenai objek yang akan

diperiksa. Untuk melaksanakan audit, Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung telah mengacu kepada PERMENDAGRI dan PEMDA, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawasan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri no. 4.

2. Alwa Pascaselnofra Amril (2013) meneliti tentang Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan dan secara regular menguji system pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan serta menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat kesimpulan mengenai pelaksanaan dan mengirimkan laporan tersebut kepada kepala daerah.
3. Tantri Febri Arini (2010) Meneliti tentang Pengaruh persepsi Auditor Internal atas Kode etik Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi auditor di BPKP Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor internal.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Antara Independensi terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal

Dalam buku Standar profesi Akuntan Publik 2001 seksi 220 PSA No. 04, dijelaskan bahwa : “Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, atau bebas

dari campur tangan pihak lain, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya". Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP : 2001), menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Independensi Auditor merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan pihak manapun serta jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan pada Akuntan Cristawan (2002) dalam Fauziyah (2010). Auditor harus memiliki sikap mental yang bebas atau independen. Meskipun seorang auditor mempunyai kemampuan yang luar biasa tapi tidak memiliki independensi semua itu menjadi tidak berarti. Karena tidak ada gunanya apabila dia bersikap berat sebelah dalam mengumpulkan serta memberikan informasi yang diperlukan karena yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan adalah informasi yang tidak memihak (*unbiased information*) (Alvin.A. Arens, 2006).

Dari beberapa hasil riset yang pernah dilakukan tentang pelaksanaan audit diketahui bahwa Independensi auditor mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas hasil audit (Fauziyah, 2010). Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan pelaksanaan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditornya. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan hasil pelaksanaan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi dan semakin baik independensi yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit maka akan semakin baik efektifitas serta kualitas pelaksanaan audit yang dihasilkan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal

2. Hubungan Antara Kompetensi Auditor terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Internal

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Fauziyah ,2010). Seorang auditor harus berpengetahuan cukup agar dapat memahami kriteria-kriteria yang dipergunakan dan cukup mampu atau kompeten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan, agar pada akhir pemeriksaan dapat membuat kesimpulan yang tepat (Alvin&James,1986). Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis

profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan dan kompetensi auditor agar dapat melaksanakan audit secara kompeten dalam lingkungan profesional (Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 13 No.3).

Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu standar auditing (Alvin. A, Arens, 2006). Apabila pemahaman, kecermatan dan kemampuan auditor baik ini tentu saja akan mempengaruhi baik atau buruk proses pelaksanaan audit di internal di suatu entitas. Apabila auditor yang kompeten dan kompetensi profesional nya diakui sangat baik maka proses pelaksanaan audit internal pun akan andal dan baik juga, begitu sebaliknya apabila kompetensi auditor internal kurang diakui diindikasikan pelaksanaan audit internal di entitas tersebut juga akan memburuk.

Efektifitas pelaksanaan audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan hasil audit (Haryono, 2001), dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Mulyadi, 2002). Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan pada beberapa instansi pemerintahan daerah maupun nonpemerintah diperoleh hasil bahwa kompetensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit (Fauziah, 2010). Pengaruh yang

ditimbulkan yaitu semakin tinggi tingkat kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi kualitas hasil pelaksanaan auditnya. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu efektifitas pelaksanaan audit internal sebagai variabel dependen, Independensi dan Kompetensi auditor sebagai variabel independen.


Independensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan audit internal di sektor pemerintahan. Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, atau bebas dari campur tangan pihak lain, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Meskipun seorang auditor mempunyai kemampuan yang luar biasa tapi tidak memiliki independensi semua itu menjadi tidak berarti. Karena tidak ada gunanya apabila dia bersikap berat sebelah dalam mengumpulkan serta memberikan informasi yang diperlukan karena yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan adalah informasi yang tidak memihak (*unbiased*

information). Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi dan semakin baik independensi yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit maka akan semakin baik efektifitas serta kualitas pelaksanaan audit yang dihasilkan.

Selain independensi hal lain yang harus dimiliki seorang auditor internal pemerintah adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau tingkat pendidikan seorang auditor dalam melaksanakan tugas sebagai seorang auditor, selain itu pengalaman auditor juga termasuk dalam pengertian kompetensi disini. Seorang auditor harus berpengetahuan cukup agar dapat memahami kriteria-kriteria yang dipergunakan dan cukup mampu atau kompeten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan, agar pada akhir pemeriksaan dapat membuat kesimpulan yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik dan semakin bagus kompetensi auditor maka akan semakin baik juga pelaksanaan audit internal yang terlaksana.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Independensi Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal.
- H₂ : Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit internal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor pada Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi.
2. Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Disarankan agar inspektorat selalu mengingatkan kepada instansi pemerintah agar selalu menyerahkan perkembangan dan perbaikan mengenai tindak lanjut atas laporan audit yang sebelumnya diserahkan kepada inspektorat.
2. Disarankan agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat

selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi.

3. Dalam pelaksanaan audit internal diharapkan para auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab dengan tugas yang di embannya sebagai auditor. auditor pada inspektorat memiliki tanggungjawab yakni menyelesaikan tugas sesuai dengan norma atau standar audit pemerintahan yang berlaku dan memberikan rekomendasi sesuai dengan jenis audit sedangkan wewenangnya adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha negara sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Shelly. 2012. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal oleh Inspektorat sebagai Alat Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. *Skripsi*. Padang. Universitas Andalas
- Aprianti, Deva. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Keahlian Professional terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel Moderasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah
- Arens, Alvin A., and J.K. Loebecke. 2002. *Auditing : Pendekatan Terpadu*, Adaptasi oleh Amir Abadi Yusuf. Buku Satu Salemba Empat. Jakarta
- Arens, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2011. *Jasa Audit Dan Assurance*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat
- Arens, Alvin A, Randal J.E dan Mark S.B. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu*. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Ayuningtyas, Harvita Yulian. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. 2003. *Modern Auditing*. Vol 7. Jakarta: Erlangga.
- Dana R Hermanson.,et al. 2008. Building an Effective Internal Audit Function: Learning from SOX Section 404. *Review of Business*. Winter Vol.2:pg:28.
- Dana, Et, Al. 2008. *Intern Audit*. Journal Accounting of Economics. pp. 87-99.
- De Angelo, L.E 1981. *Auditor Independence, "Low Balling"and disclosure Regulation*. Journal of Accounting and Economics. pp. 113-127.

- Elfarina, Christina Eunike. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Semarang. Skripsi S1 : Universitas Negeri Semarang
- Fauziyah, 2006. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, Sofyan Hadi. 1991. *Auditing Komputer*. Erlangga. Surabaya
- <https://www.google.co.id/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartika Widhi, Frianti. 2006. Pengaruh Faktor-faktor Keahlian dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi empiris: KAP di Jakarta). Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kharismatuti, Norma. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel Moderasi. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI). 2004. Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Jakarta: Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal.
- Kurniawan, Ardeno. 2012. Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mayangsari, Sekar. 2003. "Pengaruh keahlian dan independensi terhadap pendapat audit: Sebuah kuasi eksperimen". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol.6 No.1 (Januari)

- Maulana, Agus. 2010. *Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mulyawan, Budi. 2009. "Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi". Journal Article.
- Nurmawar Indah, Siti. 2010. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Pascaselnofra Amril, Alwa. 2013. "Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman". Padang. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. "Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah."
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007 tentang Fungsi-fungsi Inspektorat Provinsi.
- Prima, Yuda. 2008. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi. *Skripsi*. Tasikmalaya. Universitas Siliwangi
- Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa). Semarang. Tesis Tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sawyer, L. B. 2003. *Sawyer's Internal Auditing : The Practice of Modern Internal Auditing*. The Institute of Internal Auditors.
- Sawyer, Lawrence. 2005. *Internal Audit*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sawyers, B Lawrence et all. 2006. *Internal Auditing*. Edisi Kelima .Jakarta : Salemba Empat.

- Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol.5 No.1 April 2005.
- Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) – standar No.01 tahun 2007
- Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004 *Tentang Pengetahuan Mengenai Penyimpangan*.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) – (SA seksi 230) tahun 2001
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) – PSA No. 04 (SA seksi 220) tahun 2007
- Sukriah, Ika. Akram dan Biana Adha Inapty. (2009). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *SNA XII Palembang*.
- Trisnaningsih, S. (2003). Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, (6)
- Zamzani, Faiz. 2009. *Overview: Proses Audit Internal*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.